



P U T U S A N

Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

TERDAKWA

Nama Lengkap : ADE MULYANA;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur atau tanggal lahir : 39 tahun / 28 Agustus 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : d/a. KTP : LP Permisan Desa Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah ATAU d/a : Jl. Swadarma Rt.007 Rw.003 Kelurahan Srengseng Kecamatan Kembangan Jakarta Barat; DAN tempat tinggal sekarang : Apartemen Kalibata Residence Blok Borneo Lantai 20/CH Pancoran, Jakarta Selatan;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 November 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 03 Nopember 2015 Nomor : SP.Han/620/XI/2015/Dit Resnarkoba, sejak tanggal 03 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2015 Nomor : B-6889/O.1.4/Euh.1/11/2015, sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Desember 2015 Nomor : 370/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2016;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2016 Nomor : 370/Pen.Pid/2015/PN.Jkt.Sel., sejak tanggal 01 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
5. Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2016 Nomor : B-122/0.1.14.3/Euh.2/2/2016, sejak tanggal 16 Februari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 Februari 2016 Nomor 284/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Maret 2016;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 15 Maret 2016 Nomor 284/Pen.Per.Tah/2016/PN.Jkt.Sel, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Bustaman, SH., dkk Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantot Hukum "POSBAKUMADIN" berkantor d/a di Jalan Ampera Raya No. 133 Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan berdasarkan Penetapan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel., tanggal 22 Maret 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat surat dari berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ADE MULYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkoba golongan 1 bukan tanaman, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ADE MULYANA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi selam terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jika tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kecil warna merah bergambar Mickey Mouse yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang berisikan :

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 1 (satu) gram, yang kemudian diberi kode "1".
- b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan)) gram, yang kemudian diberi kode "2".
- c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0.98 (nol koma sembilan delapan) gram, yang kemudian diberi kode "3".
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0.58 (nol koma lima delapan) gram, yang kemudian diberi kode "4".
- e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0.58 (nol koma lima delapan) gram, yang kemudian diberi kode "5".

Jumlah keseluruhan narkotika jenis shabu yang disita seberat 4,12 (empat koma satu dua) gram.

2. 1 (satu) handphone Balckberry warna putih beserta Sim Card Nomor 081283393404;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar kepada terdakwa diberikan hukuman yang ringan ringannya, dengan alasan : Terdakwa masih muda, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa mengakui kesalahan dan menyatakan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ADE MULYANA bersama-sama dengan kawannya DADANG (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib, atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Depan Kamar 20/CH Apartemen Kalibata Residence Blok Borneo Lantai 20 Pancoran Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ADE MULYANA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi DADANG via handphone dengan mengatakan ?bang ada bahan shabu nga, kalau ada saya minta lima gram? dijawab DADANG ?ada kalau mau kirim uangnya? lalu terdakwa mengatakan ?nanti uangnya bang jumat saya kirim? dijawab oleh DADANG ?ya sudah nanti kamu ke Manggarai, nomor kamu nanti saya kasih orangnya, nanti tunggu telpon dia? lalu terdakwa mengatakan ?iya bang?;
- Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menerima telpon dari temannya DADANG dengan mengatakan ?kamu dimana? dijawab terdakwa ?pulang kerja? kemudian temannya DADANG menyuruh terdakwa ke Manggarai dengan mengatakan ?kamu ke jalan Minangkabau Manggarai? dijawab terdakwa ?iya bang? selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa langsung naik ojek menuju ke jalan Minangkabau Manggarai setibanya ditempat tersebut lalu datang seseorang laki-laki menemui terdakwa dengan mengatakan ?ada titipan dari DADANG? sambil memberikan bungkus plastik kepada terdakwa;
- Kemudian terdakwa langsung pulang dengan kendaraan umum menuju Apartemen Kalibata Residence Blok Borneo No.20/CH Lantai 20 Pancoran Jakarta Selatan, sesampainya di Apartemen terdakwa langsung membuka plastik yang isinya shabu dan membaginya menjadi 5 (lima) paket plastik.;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat terdakwa berada di depan Kamar 20/CH Apartemen Kalibata Residence Blok Borneo Lantai 20, tiba-tiba datang saksi Bripka ANDI

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMATULLA dan saksi Brigadir ARIF BAKHTIAR. RD (kedua-duanya anggota Polisi Polda Metro Jaya) yang dipimpin Kopol SUPRIYANTO, SH.MH dan langsung melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih beserta Sim Card Nomor 081283393404.
2. 1 (buah) buah tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kecil warna merah bergambar Mickey Mouse yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 1 (satu) gram, yang kemudian diberi kode "1";
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, yang kemudian diberi kode "2";
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, yang kemudian diberi kode "3";
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, yang kemudian diberi kode "4";
 - e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, yang kemudian diberi kode "5";

Jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu yang disita seberat 4,12 (empat koma satu dua) gram;

- Selanjutnya saksi Briпка ANDI RAHMATULLA dan saksi Brigadir ARIF BAKHTIAR. RD langsung menginterogasi terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa shabu seberat 4,12 (empat koma satu dua) gram, telah dibeli dari DADANG dengan harga 1 (satu) gram sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa rencana akan menjual shabu tersebut dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa per 1 (satu) gram sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengakui dengan membeli shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi Briпка ANDI RAHMATULLA dan saksi Brigadir ARIF BAKHTIAR. RD, ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna diproses lebih lanjut;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4074/NNF/2015 tanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Sri M, M.Biomed.,Apt, DKK. yang menerangkan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti : 5 (lima) bungkus plastik klip (Kode 1 s.d 5) masing-masing berisikan kristas warna putih dengan berat netto 3,2200 gram, diberi nomor barang bukti 4926/2015/NF s.d 4930/2015/NF dengan nama pemilik tersangka/terdakwa ADE MULYANA;

Kesimpulan : *Kristal warna putih* tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa ADE MULYANA diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ADE MULYANA bersama-sama dengan kawannya DADANG (belum tertangkap), pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib, atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Nopember 2015, bertempat di Depan Kamar 20/CH Apartemen Kalibata Residence Blok Borneo Lantai 20 Pancoran Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa ADE MULYANA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa menghubungi DADANG via handphone dengan mengatakan ?bang ada bahan shabu nga, kalau ada saya minta lima gram? dijawab DADANG ?ada kalau mau kirim uangnya? lalu terdakwa mengatakan ?nanti uangnya bang jumat saya kirim? dijawab oleh DADANG ?ya sudah nanti kamu ke

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai, nomor kamu nanti saya kasih orangnya, nanti tunggu telpon dia?
lalu terdakwa mengatakan ?iya bang?;

- Kemudian sekitar pukul 17.30 Wib terdakwa menerima telpon dari temannya DADANG dengan mengatakan ?kamu dimana? dijawab terdakwa ?pulang kerja? kemudian temannya DADANG menyuruh terdakwa ke Manggarai dengan mengatakan ?kamu ke jalan Minangkabau Manggarai? dijawab terdakwa ?iya bang? selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa langsung naik ojek menuju ke jalan Minangkabau Manggarai setibanya ditempat tersebut lalu datang seseorang laki-laki menemui terdakwa dengan mengatakan ?ada titipan dari DADANG? sambil memberikan bungkus plastik kepada terdakwa;
- Kemudian terdakwa langsung pulang dengan kendaraan umum menuju Apartemen Kalibata Residence Blok Borneo No.20/CH Lantai 20 Pancoran Jakarta Selatan, sesampainya di Apartemen terdakwa langsung membuka plastik yang isinya shabu dan membaginya menjadi 5 (lima) paket plastik;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 02 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 Wib, pada saat terdakwa berada di depan Kamar 20/CH Apartemen Kalibata Residence Blok Borneo Lantai 20, tiba-tiba datang saksi Bripta ANDI RAHMATULLA dan saksi Brigadir ARIF BAKHTIAR. RD (kedua-duanya anggota Polisi Polda Metro Jaya) yang dipimpin Kopol SUPRIYANTO, SH.MH dan langsung melakukan pengeledahan badan/pakaian terdakwa dan menemukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih beserta Sim Card Nomor 081283393404.
2. 1 (buah) tas yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah tas kecil warna merah bergambar Mickey Mouse yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang berisikan :
 - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 1 (satu) gram, yang kemudian diberi kode "1";
 - b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, yang kemudian diberi kode "?";
 - c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, yang kemudian diberi kode "3";
 - d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, yang kemudian diberi kode "4".

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, yang kemudian diberi kode "5".

Jumlah keseluruhan narkoba jenis shabu yang disita seberat 4,12 (empat koma satu dua) gram.

- Selanjutnya saksi Briпка ANDI RAHMATULLA dan saksi Brigadir ARIF BAKHTIAR. RD langsung mengintrogasi terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa shabu seberat 4,12 (empat koma satu dua) gram, telah dibeli dari DADANG dengan harga 1 (satu) gram sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa rencana akan menjual shabu tersebut dengan harga sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dengan keuntungan terdakwa per 1 (satu) gram sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan terdakwa mengakui dengan membeli shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa oleh saksi Briпка ANDI RAHMATULLA dan saksi Brigadir ARIF BAKHTIAR. RD, ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya guna diproses lebih lanjut.;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Mabes Polri Nomor LAB : 4074/NNF/2015 tanggal 19 Nopember 2015 yang ditandatangani oleh Dra. Endang Sri M, M.Biomed.,Apt, DKK. yang menerangkan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

Barang bukti : 5 (lima) bungkus plastik klip (Kode 1 s.d 5) masing-masing berisikan kristas warna putih dengan berat netto 3,2200 gram, diberi nomor barang bukti 4926/2015/NF s.d 4930/2015/NF dengan nama pemilik tersangka/terdakwa ADE MULYANA;

Kesimpulan : *Kristal warna putih* tersebut diatas mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ADE MULYANA diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI ARIF BAKHTIAR. RD, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekitar jam. 09.00 Wib., saksi bersama Bripka Andi Rahmatulla telah menangkap Terdakwa di depan kamar Terdakwa 20/HC, Lantai 20 Apartement Kalibata Residence Blok Borneo Pancoran Jakarta Selatan karena kedapatan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa ada pengedar narkoba jenis shabu yang tinggal di kamar 20/CH, Lantai 20 Apartement Kalibata Residence Blok Borneo Pancoran, Jakarta Selatan yang bernama Ade dengan menjelaskan cir-cirinya;
- Bahwa atas informasi tersebut lalu saksi melaporkan ke pimpinan dan atas arahan pimpinan, saksi bersama Bripka Andi Rahmatulla serta rekan satu team lainnya melakukan pemantauan di alamat dimaksud dan setelah sampai di alamat dimaksud saksi bersama Bripka Andi Rahmatulla melihat Terdakwa berdiri didepan kamar 20/CH yang kemudian mengamankan dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dari tangan kanannya didapat barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih beserta Sim Card nomor 081283393404 dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah bergambar Mickey Mouse yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang berisikan 5 (lima) plastik klip berisi narkoba jenis shabu;
- Bahwa ketika saksi interogasi menurut pengakuan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu dari Dadang dengan cara membeli sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, narkoba jenis shabu untuk dijual lagi dimana per gramnya seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi (TO) pihak kepolisian, hanya informasi dari masyarakat saja;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah bergambar Mickey Mouse yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang berisikan 5 (lima) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 3,1200 gram (sisa hasil Labkrim No.LAB: 4074/NNF/2015 tanggal 19 Nopember 2015) adalah yang saksi sita dari Terdakwa;

2. SAKSI IQSAN MAULANA Bin MUHAMAD NASIR, dibacakan sesuai BAP Penyidik dan sudah dilakukan penyempahan di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekitar jam.09.00 Wib, di depan kamr 20/CH lantai 20 Apartement Kalibata Residence Blok Borneo Pancoran Jakarta Selatan karena tindak pidana penyalagunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa melakukan penangkapan bersama saksi Brigadir Arif Bakhtiar. RD dan rekan-rekan saksi lainnya dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya dibawah Pimpinan Kopol Supriyanto, SH., MH dari pengeledahan badan/pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas kecil warna merah bergambar Mickey Mouse yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang berisikan: a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 1 (satu) gram, b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,58 (nol koma sembilan delapan) gram, jumlah keseluruhan narkotika jenis shabu yang disita berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone Blackberry warna putih beserta Sim Card nomor 08128339 3404;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram tersebut adalah rencana akan Terdakwa jual/edarkan dan untuk dipakai/konsumsi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, sekitar jam.18.30 Wib., di Jl. Minangkabau Manggarai, Jakarta Selatan, dari DADANG (DPO), namun Terdakwa menerima dari seorang laki-laki yang belum kenal atas petunjuk DADANG, sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut dalam bentuk 1 (satu) plastik, sedangkan pada saat ditangkap yang disita adalah sebanyak 5 (lima) bungkus plastik, bahwa yang membuat narkotika jenis shabu tersebut menjadi 5 (lima) paket plastik adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari interogasi dengan Terdakwa bahwa harga narkotika jenis shabu dari DADANG (DPO) adalah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa belum membayarnya, sedangkan per gram narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual/edarkan dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), Terdakwa mulai mengedarkan narkotika jenis shabu sejak bulan Agustus 2015 dan tidak pernah mengedarkan narkotika jenis lainnya, selain Terdakwa menjadi parantara dalam jual beli narkotika jenis shabu, Terdakwa juga memakai narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Nopember 2015 sekitar jam.09.00 Wib., Terdakwa ditangkap oleh polisi berpakaian preman yang mengaku dari Polda di depan kamar 20/CH lantai 20 Apartement Kalibata Residence Blok Borneo Pancoran Jakarta Selatan ;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna merah bergambar Mickey Mouse yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang berisikan: a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 1 (satu) gram, b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,58 (nol koma sembilan delapan) gram, jumlah keseluruhan narkotika jenis shabu yang disita berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit hand phone Blackberry warna putih beserta Sim Card nomor 08128339 3404;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari DADANG pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam.18.30 Wib., di Jl. Minangkabau Manggarai Jakarta Selatan atau 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap, seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari DADANG sudah dalam keadaan terbungkus dan kemudian Terdakwa bungkus sebanyak 5 (lima) bungkus;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari DADANG belum ada yang terjual;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut rencananya untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari DADANG dengan cara Terdakwa mengambil sendiri ke DADANG;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum selama 2 (dua) tahun dalam perkara narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang pertama berumur 15 tahun dan kedua berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas kecil warna merah bergambar Mickey Mouse yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang berisikan 5 (lima) plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat 3,1200 gram (sisa hasil Labkrim No.LAB: 4074/NNF/2015 tanggal 19 Nopember 2015) dan 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih beserta Sim Card nomor 081283393404, yang diakui adalah kepunyaan terdakwa yang diamankan oleh petugas polisi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik NO. LAB : 4074/NNF/2015 tanggal 19 November 2015, yang ditandatangani oleh para Pemeriksa 1. Eva Dewi, S.Si, 2. Yuswardi, S.Si., Apt., 3. Dwi Hernanto, ST., dan diketahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt., disimpulkan **bahwa barang bukti berupa** : 1 (satu) buah tas warna merah bergambar "Mickey Mouse" berisi 1 (satu) buah kotak plastik warna merah berisi: 5 (lima) bungkus plastic klip (Kode 1 s.d 5) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2200 gram diberi nomor barang bukti 4926/2015NF s.d

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4930/2015/NF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa** : nomor barang bukti 4926/2015/NFs.d 4930/2015/NF jumlah 5 (lima) bungkus plastik klip (Kode 1 s.d 5) / 3.1200 gram;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Brigadir Arif Bakhtiar. RD dan saksi Bripta (keduanya anggota polisi Polda Metro Jaya) yang dipimpin Kopol Supriyanto, SH. MH. telah menangkap Terdakwa di depan kamar 20/CH lantai 20 Apartement Kalibata Residence Blok Borneo Pancoran Jakarta Selatan;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna merah bergambar Mickey Mouse yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang berisikan: a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 1 (satu) gram, b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,58 (nol koma sembilan delapan) gram, jumlah keseluruhan narkotika jenis shabu yang disita berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone Blackberry warna putih beserta Sim Card nomor 08128339 3404;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari DADANG pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam.18.30 Wib., di Jl. Minangkabau Manggarai Jakarta Selatan atau 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ketangkap, seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan rencananya akan dijual lagi per gramnya seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ketangkap;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa :

- Primair : Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
 2. Tanpa hak atau melawan hukum;
 3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekwensi logisnya adalah kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan dirinya bernama ADE MULYANA dan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa mengetahui nama terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka unsur setiap



orang disini adalah terdakwa itu sendiri,dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa unsur ini dikaitkan dengan unsur berikutnya, yang berarti tanpa hak dan melawan hukum berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut dengan Narkotika Golongan I sebagaimana terurai dalam unsur ke 3 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atau mempunyai kewenangan berdasarkan Undang-Undang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

ad.3. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti apabila salah satu elemen yang disebutkan dalam unsur ini telah terbukti, maka dianggap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 Undang-Undang No.35 tahun 2009, narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang tersebut atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotaris Kriminalistik NO. LAB : 4074/NNF/2015 tanggal 19 November 2015, yang ditandatangani oleh para Pemeriksa 1. Eva Dewi, S.Si, 2. Yuswardi, S.Si., Apt., 3. Dwi Hernanto,ST., dan diketahui Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narkobafor Dra. Endang Sri M, M.Biomed., Apt., disimpulkan **bahwa barang bukti berupa** : 1 (satu) buah tas warna merah bergambar “Mickey Mouse” berisi 1 (satu) buah kotak plastik warna merah berisi: 5 (lima) bungkus plastic klip (Kode 1 s.d 5) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,2200 gram diberi nomor barang bukti 4926/2015NF s.d 4930/2015/NF adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan **barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa** : nomor barang bukti 4926/2015/NFs.d 4930/2015/NF jumlah 5 (lima) bungkus plastik klip (Kode 1 s.d 5) / 3.1200 gram;

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta yang diperoleh dalam persidangan ternyata saksi Brigadir Arif Bakhtiar. RD dan saksi Bripka (keduanya anggota polisi Polda Metro Jaya) yang dipimpin Kopol Supriyanto, SH. MH. telah menangkap Terdakwa di depan kamar 20/CH lantai 20 Apartement Kalibata Residence Blok Borneo Pancoran Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa ketika ditangkap dan dilakukan pengeledahan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tas kecil warna merah bergambar Mickey Mouse yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak plastik warna merah muda yang berisikan: a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 1 (satu) gram, b. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, c. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, d. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,58 (nol koma lima delapan) gram, e. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu berat brutto 0,58 (nol koma sembilan delapan) gram, jumlah keseluruhan narkotika jenis shabu yang disita berat brutto 4,12 (empat koma dua belas) gram dan dari tangan kanan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit hand phone Blackberry warna putih beserta Sim Card nomor 08128339 3404;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu dengan cara membeli dari DADANG pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 sekitar jam.18.30 Wib., di Jl. Minangkabau Manggarai Jakarta Selatan atau 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ketangkap, seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya dan rencananya akan dijual lagi per gramnya seharga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk itu terdakwa telah membagi-bagi sabu tersebut menjadi 5 paket namun belum sempat terjual Terdakwa sudah ketangkap;

Menimbang, ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut tersebut diakui milik Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis shabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tidak sedang melakukan transaksi;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut maka unsur menjual narkoba golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba golongan I tersebut dari Sdr. Dadang seharga Rp.1.000.000,00 dan akan dijual lagi oleh terdakwa seharga Rp.1.200.000,00 dan dari cara pembeliannya dengan cara menelpon sdr. Dadang, kemudian sdr. Dadang mengatakan bahwa nomor HP terdakwa sudah di berikan ke orangnya, dan menyuruh terdakwa ke Manggarai dari rangkaian tersebut Pengadilan berkeyakinan telah ada permufakatan jahat dalam kejahatan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian perimbangan diatas seluruh unsur dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya secara lisan hanya mohon keringanan hukuman, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan perbuatan pidana bagi Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal atas diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkoba.
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menanggung nafkah anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada didalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan terdakwa harus dinyatakan tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 197 KUHAP dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ADE MULYANA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak melakukan permufakatan jahat menjual narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE MULYANA oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas kecil warna merah bergambar "Mickey Mouse" berisi 1 (satu) buah kotak plastik warna merah berisi: 5 (lima) bungkus plastik klip (Kode 1 s.d 5) masing-masing berisikan kristal warna putih mengandung metamfetamina jenis shabu dengan berat 3,1200 gram (Sisa hasil Labkrim No.LAB: 4074/NNF/2015 tanggal 19 Nopember 2015);
 - 1 (satu) unit handphone Blackberry warna putih beserta Sim Card nomor 081283393404;dirampas untuk dimusnahkan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus pada Hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh kami Tursinah Aftianti, SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, Pudji Tri Rahadi, SH. dan Sohe, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedi Poerwanto, SH panitera pengganti, dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Pudji Tri Rahadi, SH.

Tursinah Aftianti, SH. MH

Sohe, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

Dedi Poerwanto, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)